



**KEPALA DESA BOYOTELUK
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DESA BOYOTELUK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOYOTELUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOYOTELUK**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);

5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomo 57);
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20)
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70)
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 110);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 108);
12. Peraturan Desa Boyoteluk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Boyoteluk (Lembaran Desa Boyoteluk Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Boyoteluk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Boyoteluk Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Boyoteluk Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Boyoteluk Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOYOTELUK

Dan

KEPALA DESA BOYOTELUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOYOTELUK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOYOTELUK Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,282,756,035.00
2. Belanja Desa	Rp	1,296,334,955.00
Surplus/Defisit	Rp	(13,578,920.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13,578,920.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	13,578,920.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOYOTELUK.

Ditetapkan di : Boyoteluk

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Boyoteluk

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA



Supriyanto, S.Pd

LEMBARAN DESA BOYOTELUK NOMOR 6 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOYOTELUK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.576.035,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	180.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.282.756.035,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	376.589.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.917.355,00	
5.3.	Belanja Modal	557.828.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.296.334.955,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.578.920,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.578.920,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.578.920,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.578.920,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOYOTELUK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.576.035,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	180.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.282.756.035,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>547.802.955,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	439.139.504,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.198.800,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.198.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.178.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	276.178.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.112.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.112.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.909.904,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.909.904,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.640.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.640.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.828.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.828.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.828.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.200.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	27.000.000,00	DDS
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.375.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.375.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.375.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	33.660.451,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.660.451,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.660.451,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>584.445.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	25.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	33.445.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.000.000,00	DDS
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.90		Dukungan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa	2.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.98		Dukungan dan Pembentukan Kampung KB serta Penghargaan bagi PPKBD dalam Penjaringan Akseptor MKJP	2.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	12.545.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.545.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	285.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	285.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	165.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.800.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	18.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.287.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	29.287.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	29.287.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.296.334.955,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.578.920,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.578.920,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.578.920,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

